**JUAL BELI SURAT BERHARGA**

Kegiatan dalam membeli, menjual atau menjamin surat berharga bank dapat bertindak atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Yang dimaksud dengan risiko pada surat berharga tersebut di antaranya dapat berupa: kegagalan pembayaran bunga atai tidak seluruhnya dipenuhi pada waktunya, atau harganya menurun. Kegiatan jual beli surat berharga dari bank merupakan pelaksanaan dari fungsinya yang berupa fungsi investasi finansial.

Dalam melaksanakan fungsinya tersebut bank harus tetap memperhatikan dan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur-unsur
2. Tingkat Bunga/Deviden atau hasil (yield)
3. Jangka Waktu
4. Likuiditas
5. Keamanan

Likuiditas merupakan kemampuan untuk dapat dengan segera dijadikan uang

Keamanan yakni surat berharga tersebut relatif bebas dari risiko menurunnya nilai pasar dan dengan kata lain harganya harus stabil.

Jadi, dalam hal ini bank dalam kegiatan usahanya harus mengusahakan kombinasi yang optimal antara penghasilan, likuiditas dan keamanan. Bank dalam menentukan kegiatan usaha ini harus menyeimbangkan keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang besar dengan likuiditas dan mengingat surat berharga yang diperjualbelikan banyak jenisnya, maka berbeda-beda juga likuiditasnya. Jenis surat berharga yang likuid di antaranya Sertifikat Bank Indonesia, sedangkan yang kurang likuid yakni Obligasi Jangka Panjang. Untuk kegiatan Jual Beli Surat Berharga ini, sangat diperlukan adanya informasi yang tepat serta analisis yang baik mengenai kinerja dari penerbit surat berharga yang diperdagangkan tersebut dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang membina dan mengawasi semua lembaga keuangan bank, telah mempunyai suatu Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) yang dapat dipergunakan dalam kegiatan jual beli surat berharga ini, karena lembaga tersebut dengan sistem otomasinya dapat menyediakan informasi pasar uang secara real tima, tepat, waktu, akurat efektif, efisien dan komprehensif.

Adapun surat berharga yangdiperjualbelikan oleh bank, maupun yang menggunakan jasa perantara bank dalam jual belinya, yakni diantaranya berupa:

1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi;
2. Surat Pengakuan Hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
3. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
4. Obligasi;
5. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
6. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
8. **Jual Beli Wesel**

Surat Wesel yang diakseptasi yakni untuk pemanfaatan dana yang idle atau sebaliknya dalam rangka memperoleh tambahan dana. Bank Umum yang kelebihan dana dapat membeli, atau menanamkan dananya dalam surat wesel yang diakseptasi yang diterbiotkan oleh suatu bank lain, atau nasabah dari suatu bank yang dijamin oleh banknya.

Dalam pelaksanaannya bank yang bergerak dalam kegiatan usaha jual beli ini tidak terlepas dari sistem diskonto.

Salah satu contoh perdagangan wesel demikian, yakni:

1. Penjualan (rediskonto) Devisa Hasil Ekspor ke BI atas dasar pengambilalihan tagihan ekspor tertentu baik dalam bentuk wesel atau tagihan lainnya.
2. Penjualan tagihan yang telah diambil alih dari pemasok kepada BI, dilakukan dengan menerbitkan Wesel Bank (Bank Draft) yang dinyatakan dalam rupiah dengan jangka waktu tidak melebihi jangka waktu tagihan.
3. **Jual Beli Surat Pengakuan Hutang dan Kertas Dagang lainnya**

Bank Umum yang kelebihan dana dapat membeli atau menanamkan dananya dalam surat promes, atau aksep yang diterbitkan oleh suat bank lain yang membutuhkan dana (*borrowing bank*), atau nasabah dari suatu bank yang dijamin oleh banknya.

1. **Jual Beli Kertas Perbendaharaan Negara dan Surat Jaminan Pemerintah**

Kertas Perbendaharaan Negara dan Surat Jaminan Pemerintah merupakan instrumen kredit yang dapat diperjualbelikan. Bentuk Surat Jaminan Pemerintah yakni surat hutang atas beban negara yang bunganya atau pelunasannya dijamin oleh negara.

1. **Jual Beli Sertifikat Bank Indonesia (SBI)**

SBI mulai diatur penerbitannya melalui Keppres No. 5 Tahun 1984 tentang Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia. Aturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden tersebut berupa SK Dir BI No. 28/84/KEP/DIR tentang Penerbitan dan Perdagangan SBI.

1. **Jual Beli Obligasi;**

Salah datu pengertian obligasi terdapat pada Pasal 1 huruf a Keputusan Meneteri Keuangan No. 520/KMK.011/1979 tentang Tata Cara Menawarkan Obligasi Kepada Masyarakat Melalui Bursa oleh Badan Usaha. Obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan hutang atas pinjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dengan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah serta pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten.

1. **Jual Beli Surat Dagang;**

Jual Beli surat dagang yang diperkenankan dilakukan sebagai suatu usaha Bank Umum adalah surat dagang yang bonafid dan mudah dicairkan serta berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. Dalam kegiatan jual beli surat dagang ini pada dasarnya Bank Umum dapat bertindak untuk diri sendiri atau untuk nasabahnya.

1. **Jual Beli Instrumen Surat Berharga lainnya**

Menurut SK Dir BI No. 28/52/KEP/DIR tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) melalui Bank Umum di Indonesia, tanggal 11 Agustus 1995, Surat Berharga Komersial (CP) adalah surat sanggup tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dan diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek, berjangka waktu pendek dan diperdagangkan dengan sistem diskonto.